



PUTUSAN

Nomor: 1275/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Progo No.7 Pekalongan Telp. (0285) 426436; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen No: 54/S. Kuasa 2012 tanggal 05 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

L a w a n

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Karanganyar Gg. 15 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1275/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 05 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di KUA Kec. Tirto Kab. Pekalongan pada tanggal 25 Nopember 2004 (dua puluh lima Nopember dua ribu empat) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah no. 486/73/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 (dua puluh



- lima Nopember dua ribu empat), yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tirto Kab. Pekalongan;-----
2. Bahwa setelah perkawinan / akad nikah dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Sidorejo Rt.003 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Tirto Pekalongan sampai tahun 2007 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 bulan kemudian berkumpul lagi dan tinggal di tempat orang tua Tergugat di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan selama @ 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertempat tinggal ke orang tua Penggugat Desa Sidorejo Rt.003 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Tirto Pekalongan sampai sekarang;-----
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing diberi nama:
- 1) xxxxx; lahir di Pekalongan tanggal 22-08-2005 (7 tahun);-----
- 2) xxxxx; lahir di Pekalongan tanggal 02-09-2011 (1 tahun);-----
- Kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama di tempat Penggugat;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ditunjukkan suatu keadaan yang tidak harmonis karena kehidupan rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran bahkan sampai-sampai pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya;-----
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Penggugat tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak bekerja dan selalu bermalas-malasan, bahkan Tergugat banyak hutang diluar terbukti dengan banyaknya orang yang menagih di rumah Penggugat namun demikian Penggugat tidak mengetahui dan menikmati uang hasil hutang dari Tergugat. Yang lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat bahwa Tergugat telah menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada Bank Mandiri Batang dan Penggugat tidak bertanggung jawab dan tidak mau menyetori hutangnya sehingga seringkali pihak Bank menagih ke rumah Penggugat dengan marah-marah;-----
6. Bahwa puncaknya adalah pada pertengahan bulan April 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan pula meninggalkan



tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sampai sekarang ini sudah @ selama 6 bulan;-----

7. Bahwa semenjak itu pula komunikasi dalam suasana damai sebagaimana layaknya keluarga sehat dan harmonis sudah tidak ada lagi yang ada hanyalah sikap saling permusuhan, sehingga keadaan ini sepertinya sudah tidak bias diharapkan lagi kerukunan hidup rumah tangga. "Penggugat sudah tidak ridho atas perilaku Tergugat yang sudah tidak bisa memberikan ketentrangan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga";-----
8. Bahwa dengan telah berpisah sekitar 6 bulan dan tidak ada komunikasi sama sekali maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----
9. Bahwa dengan mengajukan Cerai Gugat ini Penggugat berkeinginan agar Cerai Gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen agar berkenan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan guna memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 486/73/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1295/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan, Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 3326156608830001, tanggal 25 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pekalongan, diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/73/XI/04 tanggal 25 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Karanganyar Rt.003 Rw.002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Paman Penggugat;-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2004 dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2012 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tidak tahu sebabnya;-----



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena masalah hutang dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun serta saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah datang 2 kali sekedar untuk memberikan nafkah anak saja;-----

2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal d Desa Bumirejo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan bertaklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering cekcok mulut namun penyebabnya saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil-----
- Bahwa sejak April tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan sekarang saksi sudah tidak mengetahui keadaan Tergugat -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti Tergugat tinggal di wilayah hukum Kab. Pekalongan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1275/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok mulut ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 6 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, menterlantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai putusan ini yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 541.000,-